



P U T U S A N

NOMOR : 05/G.TUN/205/PTUN.YK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan
dalam sengketa

antara :- -----

NAMA : SARYONO,
SE.-----

PEKERJAAN : KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM UPN
"VETERAN"
YOGYAKARTA-----
--

KEWARGANEGARAAN :
INDONESIA-----

TEMPAT TINGGAL : JL. SEMERU DALAM NO. 5
SEMARANG-----

Berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 27 Januari 2005 memberikan
Kuasa
kepada :- -----

1. TRIYANDI MULKAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MM. ; - - - - -

Pekerjaan Advokat, Kewarganegaraan
Indonesia ; - - - - -

2. TRI POMO M YUSUF,
S.H. ; - - - - -

Pekerjaan Advokat, Kewarganegaraan
Indonesia ; - - - - -

Semuanya berkedudukan di Kantor
TRIYANDI MULKAN, S.H. MM & REKAN Jln.
Pakuningratan No. 14
Yogyakarta ; - - - - -

Selanjutnya disebut sebagai :
PENGGUGAT - - - - -

- - - - - **M E L A W A**

N : - - - - -

NAMA JABATAN : KETUA BADAN PENYELENGGARA UPN
"VETERAN" - - - - -

BERKEDUDUKAN DI JL. KH. WAHID
HASYIM

NO

NO. 7 JAKARTA
PUSAT - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 27 Mei 2005 memberikan kuasa
kepada :

SUPO KERTODIMEJO, S.H.M.H.

Pekerjaan KABID IV/WASMAT BP UPN
“VETERAN”.-

Selanjutnya memberikan Surat Kuasa
SUBSTITUSI tertanggal 31 Mei 2005 kepada
:-

1. SOEGIANTO, S.H.;

----- Pekerja an SEKRETARIS BPH UPN
“VETERAN”

YOGYAKARTA ; -

2. HANI SUBAGIO,
S.H. -

Pekerja an KA. UPT. HUMAS & HUKUM UPN
“VETERAN”

YOGYAKARTA ; -

-
Keduanya berkantor di UPN “VETERAN”
Yogyakarta Jln. SWK 104 (Lingkar
Utara) Condongcatur

Yogyakarta ; -



Selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT I. -----

2. NAMA JABATAN : REKTOR UPN “VETERAN”

YOGYAKARTA ;-----

BERKEUDUKAN DI JLN. SWK 104 (LINGKAR

UTARA) CONDONG CATUR

YOGYAKARTA ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 27 Mei 2005 memberikan

Kuasa

Kepada :-----

1. HANI SUBAGIO,

S.H.-----

2. SUNDARI,

S.H.-----

Keduanya berkantor di UPN “VETERAN”

Yogyakarta pada Kantor Unit

Pelaksana Teknis (UPT) HUMAS dan

HUKUM Jl. SWK 104 (Lingkar Utara)

Condong

Catur.....

Condong Catur,

Yogyakarta ;-----

Selanjutnya disebut sebagai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Yogyakarta tanggal 13 April 2005 Nomor :
05/PEN.K/2005/PTUN.Yk Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 14
April 2005 tentang hari Pemeriksaan Persiapan perkara
ini ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 04 Mei
2005 Nomor : 05/PMH/2005/PTUN.Yk tentang Hari Pemeriksaan
Persidangan Pertama perkara ini; -----

Telah memeriksa berkas perkara dan Surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memperlihatkan segala sesuatunya dalam persidangan
;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan.
tertanggal 07 April 2005 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan Register
Nomor : 05/G.TUN/2005/PTUN.Yk. dan telah disempurnakan dalam
Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 April 2005 dengan alasan-
alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah dikeluarkannya Surat Keputusan dan Surat Perintah oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu :- -----

1. Surat Keputusan Pemeberhentian sebagai Kepala Biro Administrasi Umum UPN Veteran Yogyakarta No.: Skep/02/1/2005 tertanggal 5 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh : Ketua Badan Penyelenggara UPN Veteran Jakarta tentang Pemberhentian Dengan Hormat Penggugat sebagai Karo Administrasi Umum UPN Veteran Yogyakarta ;-----

2. Surat Perintah Nomor : Spin/09- 0/1/2005 tertanggal 19 Januari 2005 tentang Serah

Terima

Terima Jabatan Kepala Biro Administrasi Umum UPN Veteran Yogyakarta ;-----

Bahwa Keputusan tersebut sudah Final Sifatnya ;-----

DASAR GUGATAN :

1. Undang- undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 9 Tahun 2004 sesuai dengan Pasal 53 ayat (1), (2) huruf a dan b yang dalam perkara ini kami jabarkan sebagai berikut :- -----

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2005 telah dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Badan Penyelenggara UPN VETERAN No. : Skep/02/1/2005



yang pada dasarnya berisikan tentang Pemberhentian Dengan Hormat Penggugat sebagai Karo Administrasi Umum UPN VETERAN Yogyakarta, yang telah dilakukan oleh Tergugat I tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang benar-benar berupa “teguran baik lisan maupun tertulis” ataupun Hukuman Disiplin. Dengan demikian Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang alam pekara ini berupa Peraturan Kepegawaian Pasal 32 ayat (3) dan khususnya Pasal 38 ayat (2) yang menyatakan “Pemberhentian Pegawai Tenaga Administrasi Tetap Non Organik adalah dengan prosedur pengajuan usul pemberhentian dari Rektor UPN Veteran. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Kepegawaian UPN Veteran tertera tentang masa penugasan belum terpenuhi, sehingga Surat Keputusan tersebut sangatlah premature karena diatur dalam pasal tersebut menyatakan “TPTNO dan TATNO yang bersumber dari Purnawirawan/ Wredatama/ Praktisi yang memangku jabatan structural pada dasarnya bertugas di UPN Veteran dalam jangka waktu tertentu yaitu 4 tahun”. Dan tidak kalah penting surat yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara adalah bertentangan dengan Peraturan Kepegawaian UPN Veteran yang dikelurakan oleh Ketua Umum YKPBS Nomor : KEP/10/VII/2002/YKPBS, tanggal 1



Agustus 2002 sebagaimana terurai di atas.
(Pasal 53 ayat (2) a Undang-undang Nomor : 5
Tahun 1986 jo. UU No. 9 9 Tahun
2004) ; -----

- Bahwa
- Bahwa Tergugat I dan II telah nyata- nyata tidak memperhatikan dan memperhatikan dan mempertimbangkan segala fakta serta permasalahan yang menyangkut kejadian yang menimpa Penggugat, yang mana apabila ia memperhatikan dan mempertimbangkannya Tergugat I dan II akan bertindak sebelum mengeluarkan Surat Keputusan dan Surat Perintah tersebut, dengan memberikan kesempatan pada Penggugat untuk melakukan pembelaan diri terlebih dahulu, sehingga sebelum sanksi dijatuhkan pihak yang terkena harus didengar, harus diberi kesempatan untuk membela diri. Dengan demikian tindakan Tergugat dalam mengambil keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Penggugat sebagai Karo Administrasi Umum UPN Veteran adalah bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik khusus asas kecermatan (Pasal 53 ayat (2) b Undang- undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004) ;-

2. Undang- undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;-----

3. Peraturan Kepegawaian UPN Veteran Nomor :
KEP/10/VIII/2002/YKPBS, tanggal 1 Agustus
2002 ;-----

4. Surat Keputusan Ketua Badan Penyelenggara UPN Veteran No.
Skep/73/VII/2003 Tentang Surat Pengangkatan Sebagai
Pegawai Administrasi Tetap Non Organik, dengan jabatan
sebagai Karo Administrasi Umum UPN Veteran Yogyakarta
tertanggal 26 September
2003 ;-----

5. Surat Keputusan Ketua Badan Penyelenggara UPN Veteran No.
Skep/02/1/2005 tanggal 5 Januari 2005 Tentang
Pemberhentian sebagai Kepala Biro Administrasi Umum UPN
Veteran Yogyakarta
;-----

----- Surat Perintah Rektor UPN Veteran Yogyakarta
Nomor : Sprin/09- 0/1/2005 Tentang Serah Terima Jabatan
Kepala Biro Administrasi umum UPN Veteran Yogyakarta
tertanggal 19 Januari
2005 ;-----

TENTANG.....

TENTANG DUDUK PERKARANYA :



1. Bahwa Yayasan Keuangan Panglima Besar Sudirman adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk membantu pemerintah dalam mengusahakan pendirian pendidikan tinggi yang memiliki perhatian dan berperan dalam pendidikan ; - - - - -

2. Bahwa Ketua Badan Penyelenggara Universitas Pembangunan Nasional Veteran adalah Wakil Ketua Harian II Yayasan Keuangan Panglima Besar Sudirman yang diangkat oleh Ketua Umum YKPBS secara ex-officio sebagai Ketua Badan Penyelenggara UPN Veteran untuk menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan UPN Veteran ;
- - - - -
- - - - -

3. Bahwa Universitas Pembangunan Nasional Veteran adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi sebagai kepanjangan tangan pemerintah/ eksekutif untuk mengusahakan dan menyelenggarakan system pengajaran serta pendidikan nasional, sebagaimana Amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (2), (32) dan telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- - - - -
- - - - -

4. Pegawai UPN Veteran adalah Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang terdiri dari 6 golongan pegawai yaitu Tenaga Pengajar Tetap Organik, Tenaga Administrasi Tetap Organik, Tenaga Pengajar Tetap Non Organik (TPTNO), Tenaga Administrasi Tetap Non Organik (TATNO), Tenaga



Pengajar Tidak Tetap dan Tenaga Administrasi Tidak
Tetap ;-----

5. Bahwa Penggugat adalah Kepala Biro Administrasi umum UPN
Veteran Yogyakarta yang diangkat secara sah berdasarkan
Surat Keputusan Badan Penyelenggara UPN Veteran
Yogyakarta Nomor : Skep/73/VII/2003, tertanggal 26-09-
2003, yang merupakan Tenaga Administrasi Tetap Non
Organik dan bersumber dari Purnawirawan dan bertugas
dalam jangka waktu tertentu dibidang administrasi secara
penuh (Bukti P-
3) ;-----

6. Bahwa selama menjadi Kepala Biro
Administrasi Umum Penggugat telah
menjalankan.....

..
menjalankan tugas dan kewajibannya secara baik dan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dalam lingkungan kerja
maupun di lingkungan civitas Akademika UPN Veteran
Yogyakarta ;-----

7. Bahwa selama menjalankan tugasnya Penggugat juga tidak
pernah melakukan tindakan yang melawan hukum maupun
tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku
di
Indonesia ;-----



8. Bahwa tiba-tiba pada tanggal 5 Januari 2004, Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/02/1/2005 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri terhadap Penggugat sebagai Kepala Biro Administrasi Umum UPN Veteran Yogyakarta (Bukti P - 1) ; - - - - -

9. Bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa terlebih dahulu dilakukan teguran baik lisan maupun tertulis dan juga hukuman disiplin ataupun didahului adanya tindakan pemberhentian sementara terlebih dahulu terhadap diri Penggugat. Sehingga tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat I telah bertentangan dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Kepegawaian UPN Veteran Nomor : KEP/10/VIII/2002/YKPBS, tanggal 1 Agustus 2002 (Pasal 53 ayat (2) a Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 ; - - - - -

10. Bahwa sesuai dengan Peraturan Kepegawaian UPN Veteran yang dikeluarkan oleh Ketua Umum YKPBS Nomor : KEP/10/VIII/2002/YKPBS, tanggal 1 Agustus 2002 Pasal 27 ayat (2) Tentang Penugasan Belum Terpenuhi, sehingga Surat Keputusan tersebut sangatlah premature karena yang diatur dalam pasal tersebut menyatakan TPTNO dan TATNO yang bersumber dari Purnawirawan/ Wedratama/ Praktisi yang memegang jabatan structural, pada dasarnya bertugas di UPN Veteran dalam jangka waktu tertentu yaitu 4 tahun pada masa bakti I dan secara selektif dapat diperpanjang



4 tahun pada masa bakti II baik sebagai pejabat
struktural maupun fungsional ; -----

11. Bahwa kriteria sebagaimana tersebut di atas tidak
ditemukan dalam diri Penggugat dan Penggugat tidak
membuat suatu kesalahan yang dapat dikategorikan
sebagai

pelanggaran.....

pelanggaran sebagaimana tersebut di
atas ;-----

-

12. Bahwa Tergugat I telah melanggar ketentuan tentang
Prosedur Pengangkatan dan Pemecatan dalam Jabatan
Struktural karena Tergugat II tidak pernah mengusulkan
kepada Tergugat I untuk dilakukan pemberhentian terhadap
diri Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 21 ayat
(1) b “Jabatan Struktural Akademik dan Administrasi
eselon II dan III diproses dan diusulkan oleh Rektor UPN
Veteran kepada Ketua BP UPN Veteran untuk mendapatkan
keputusan” dan hal tersebut diperkuat serta dinyatakan
dalam Pasal 38 ayat (2) “Pemberhentian Pegawai UPN
Veteran yang bersumber dari PTY dan golongan pegawai
TPTNO/TATNO oleh Ketua Umum YKPBS/ Ketua BP UPN Veteran
dengan prosedur pengajuan usul pemberhentian dari Rektor
UPN Veteran kepada Ketua Umum YKPBS/Ketua BP UPN Veteran
disertai saran/pertimbangan Pakar/Senat Universitas UPN
Veteran dan kelengkapan
administrasi ;-----



13. Bahwa, namun demikian setelah Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian terhadap diri Penggugat dengan telah menghilangkan wewenang Tergugat II dalam hal memproses dan mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural (vide Surat Keputusan BP UPN Veteran No: Skep/02/1/2005 Tentang Pemberhentian sebagai Kepala Biro Administrasi Umum UPN Veteran Yogyakarta), dan ternyata Tergugat II tetap mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Srpın/09- 0/1/2005 Tentang Serah Terima Jabatan Kepala Biro Administrasi Umum UPN Veteran Yogyakarta padahal berdasarkan Rapat Komisi Pertimbangan Pegawai (KPP) UPN Veteran Yogyakarta menyatakan agar Pemberhentian terhadap diri Penggugat ditinjau kembali karena bertentangan dengan Peraturan Kepegawaian UPN Veteran Yogyakarta yang dikeluarkan oleh YKPBS No. Kep.10/VIII/2002/YKPBS tanggal 1 Agustus 2002 meskipun demikian Tergugat II tetap mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Spin/09- 0/1/2005 tanggal 19 Januari 2005 Tentang Serah Terima Jabatan Kepala Biro Administrasi Umum UPN Veteran Yogyakarta (Bukti P-2) ; - - - - -

14. Bahwa.....

14. Bahwa pemberhentian atas diri Penggugat tidak melalui mekanisme sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu maka jelas Surat Keputusan dan Surat Perintah tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan Tergugat I dan II telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan (vide UU No. 5 Tahun 1986



jo. UU No. 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2) a dan b beserta penjelasannya) ;-----

15. Bahwa berdasarkan poin tersebut di atas, maka Surat Keputusan BP UPN Veteran No. Skep/02/1/2005 tanggal 5 Januari 2005 Tentang Pemberhentian Sebagai Kepala Biro Administrasi Umum UPN Veteran Yogyakarta dan Surat Perintah Nomor : Sprin/09- 0/1/2005 tanggal 19 Januari 2005 Tentang Serah Terima Jabatan Kepala Biro Administrasi Umum UPN Veteran Yogyakarta dikeluarkan oleh Tergugat I dan II dengan demikian secara yuridis formal adalah cacat hukum, oleh karena itu, oleh karena itu SK tersebut tidak sah atau batal ;

16. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan II memberhentikan Penggugat merupakan tindakan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka kepada Penggugat harus direhabilitasi nama baiknya dan dikembalikan pada jabatan dan kedudukan semula ;-----

17. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tat Usaha Negara jo. UU No. 9 Tahun 2004 yang menyatakan “gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tat Usaha Negara, karena PENGgugat baru menerima Surat Keputusan pada tanggal 12 Januari 2005 maka sudah seharusnya gugatan ini dapat diterima dan diperiksa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara

Yogyakarta ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :-----

1. Menerin

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan tidak sah atau batal Surat Keputusan Ketua Badan Penyelenggara UPN Veteran No. Skep/02/1/2005 tanggal 5 Januari 2005 Tentang Pemberhentian SARYONO, SE, sebagai Kepala Biro Administrasi Umum UPN Veteran Yogyakarta Nomor : Sprin/09- 01/2005 tanggal 19 Januari 2005 Tentang Serah Terima Jabatan Kepala Biro Administrasi Umum UPN Veteran Yogyakarta ;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat I mencabut Surat Keputusan Badan Penyelenggara UPN Veteran No. Skep/02/1/2005 tanggal 5 Januari 2005 Tentang Pemberhentian SARYONO, SE, sebagai Kepala Biro Administrasi Umum UPN Veteran Yogyakarta dan Tergugat II mencabut Surat Perintah Rektor UPN Veteran Nomor : Sprin/09- 01/2005 tanggal 19 Januari 2005 Tentang Serah Terima Jabatan Kepala Biro Administrasi Umum UPN Veteran Yogyakarta ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat I dan II merhabilitasi Penggugat dengan cara mengembalikan Penggugat pada kedudukan dan jabatan semula ;-----

5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini .-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing dihadiri oleh kuasanya, sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 74 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat yang sudah disempurnakan dalam pemeriksaan Persiapan sebagaimana tertulis atas ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I mengajukan Eksepsi dipersidangan pada tanggal 31 Mei 2005 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang tegas- tegas diakuinya dan yang menguntungkan Tergugat I ;-----

2. Bahwa Penggugat dalam perkara ini telah menggugat Ka. BP. UPN "VETERAN"

sebagai.....



sebagai Tergugat I di Pengadilan Tat Usaha Negara dengan alasan bahwa Tergugat I telah menerbitkan Surat Keputusan No. SKEP/02/I/2005 tanggal 5 Januari 2005 tentang pemberhentian sebagai Kepala Biro Administrasi UPN “VETERAN” Yogyakarta secara melawan Hukum atau bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Berarti Penggugat menempatkan Tergugat dalam kapasitas sebagai administrasi Negara yang berfungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Padahal BP UPN “VETERAN” adalah bagian dari Badan Hukum Swasta/Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman yang didirikan dengan Akta Notaris Kasbiono Sarman Hadi No. 58 tanggal 26 Januari 1990 (yang diberi tanda P-1 terlampir ini), yang berarti hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum terbit keputusan Pemberhentian tersebut adalah sebagai pekerja dengan perusahaan (pemberi kerja). Sebagaimana yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenakerjaan pasal 1 ayat 3, 4, 5, 6 yang apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, gugatan Penggugat sebagai pekerja adalah melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal ini P4D (pasal 159 UU No. 13 Tahun 2003) ;-----

Jadi gugatan yang diajukan Penggugat kepada Pengadilan



Tata Usaha Negara Yogyakarta No. 05/G.TUN/2005/PTUN.Yk
tersebut tidak ada dasar hukumnya. Oleh karena itu gugatan
Penggugat tersebut harus ditolak ;

-
3. Bahwa gugatan TUN No. 05/G.TUN/2005/PTUN.Yk secara yuridis
adalah cacat hokum, karena Kuasa Hukum Sdr. Saryono, SE,
tidak berwenang mengajukan gugatan perkara ini ke
Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Sdr. Saryono, SE kepada Kuasa
Hukumnya tertanggal 27 Januari 2005 (yang diberi tanda P-2
tegas- tegas dinyatakan untuk mewakili pemberi kuasa dalam
mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara dan
Pembatal Surat

Keputusan.....

.
Keputusan Ketua BP UPN "VETERAN" NO. SKEP/02/I/2005
tanggal 05 Januari 2005 pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta ; -----

Tetapi yang dilakukan oleh kuasa Hukum Sdr. Saryono, SE
di luar kekuasaan yang diberikan, yaitu mengajukan
gugatan yang dimaksud ke Pengadilan Tata Usahah Negara
Yogyakarta. Oleh karena itu gugatan tersebut tidak sah
atau batal ; -----

4. Berdasarkan segala uraian di atas, Tergugat mohon kepada
Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menolak gugatan
Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan
Penggugat tidak dapat diterima, dan segala biaya yang



timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

5. Atas keputusan tersebut dengan segala kerendahan hati, Tergugat mengucapkan banyak terima kasih ;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan baik Eksepsi maupun Jawaban tertulis, tetapi secara lisan dipersidangan pada tanggal 8 Juni 2005 Kkuasa Tergugat II menrangkan Eksepsi yang diajukan Tergugat I juga mohon dianggap sebagai Eksepsi Tergugat II sehingga Majelis Hakim berependapat Tergugat II telah mengajukan Eksepsi yang substansinya sama dengan Eksepsi Tergugat I ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat I, Penggugat mengajukan Replik tanggal 8 Juni 2005, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik pada tanggal 15 Juni 2005 ;

Menimbang, bahwa Replik dan Duplik para pihak tersebut tidak dimuat dalam putusan ini, akan tetapi telah dipelajari dan dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang harus dianggap merupakan bagian yang tidak



terpisahkan dari putusan
ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya
sebagaimana tersebut

dalam.....

dalam surat gugatan di atas ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang
dijadikan objek sengketa adalah ;

1. Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Kepala Biro
Administrasi Umum UPN "VETERAN" Yogyakarta No.
SKEP/02/I/2005 tertanggal 5 Januari 2005 yang dikeluarkan
oleh Ketua Badan Penyelenggara UPN "VETERAN" Jakarta yang
dikeluarkan oleh Tergugat

I ;-----

2. Surat Perintah Nomor : SPRIN/09- 0/I/2005 tertanggal 19
Januari 2005 tentang serah terima jabatan Kepala Biro
Administrasi Umum UPN "VETERAN" Yogyakarta yang dikeluarkan
oleh Tergugat

II ;-----



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I (Ketua Badan Penyelenggara Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN”) mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat mendudukkan Para Tergugat dalam kapasitas sebagai administrasi Negara berfungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan pusat/daerah sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

2. Bahwa, Bdan Penyelenggara UPN “VETERAN” adalah bagian dari Badan Hukum Swadsta/Yayasan Keuangan Panglima Besar Sudirman yang didirikan dengan Akta Notaris Kasbiono Sarman Hadi Nomor : 58 tanggal 26 Januari 1990 (vide P-1). Oleh karena itu hubungan hokum antara Penggugat dan Tergugat sebelum terbit SKEP pemberhentian tersebut adalah sebagai pekerja dengan perusahaan (pemberikerja). Sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal I ayat (3), (4), (5) dan (6), jika terjadi perselisihan anantara kedua pihak, gugatan Penggugat sebagai pekrja adalah lelaui Lembaga Penylsesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal ini P4D (vide padal 159 UU No. 13 Tahun 2003).., sehingga jika gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta adalah tidak berdasar

hukum.....

Hukum, dan gugatan harus ditolak ;

3. Bahwa, Surat Kuasa Sdr. Saryono, SE kepada Kuasa Hukumnya tertanggal 27 Januari 2005 (vide P-2) untuk mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dan pembatalan Surat Keputusan Ketua BP UPN "VETERAN" No. SKEP/02/I/2005 tanggal 05 Januari 2005 seharusnya berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, sehingga surat kuasa tersebut harus dibatalkan atau tidak sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat II (REKTOR Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Yogyakarta) tidak mengajukan eksepsi dan Jawaban, tetapi Tergugat II hanya menanggapi Replik dari Penggugat (Duplik Tergugat II tanggal 15 Juni 2005) selanjutnya Tergugat II pada persidangan tanggal 8 Juni 2005, menjelaskan bahwa ia tidak mengajukan Eksepsi akan tetapi Eksepsi yang diajukan Tergugat I mohon dianggap juga sebagai Eksepsi dari Tergugat II. Hal ini menurut pendapat Majelis Hakim, Eksepsi dari Tergugat I dianggap sebagai Eksepsi dari Tergugat II ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melanjutkan Pemeriksaan perkara ini sampai pada pokok perkaranya, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasakan pada ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan memperhatikan Eksepsi dari Para Tergugat akan dipertimbangkan lebih dahulu mengenai “Apakah Tergugat I dan Tergugat II dapat didudukkan sebagai pihak tergugat?. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut :-----

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau Bdan Hukum Perdata”-----

Menimbang, bahwa Tergugat I adalah Badan Hukum yang mengeluarkan suatu kegiatan.....

kegiatan dibidang pendidikan (Universitas Pembangunan Nasional) keberadaannya didirikan oleh Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman di Jakarta dengan Akta Notaris Kasbiono Sarman Hadi, S.H. di Jakarta dengan Nomor : 58 tanggal 6 Januari 1990 ;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 3 Akta Notaris Nomor : 58 tanggal 26 Januari 1990 tersebut ditentukan bahwa “Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman adalah Badan Hukum Non

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organik dari Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia”- -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat I adalah suatu badan usaha dari suatu Yayasan, maka Tergugat adalah badan hukum yang termasuk dalam Klsifikasi Yayasan, sehingga segala sesuatunya harus mendasarkan pada Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (LN RI Tahun 2001, Nomor : 112) jo. UU Nomor : 28 Tahun 2004 (LN RI Tahun 2004 Nomor : 115) ; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat I adalah suatu Badan Hukum bebrbentuk Yayasan, maka ia tidak termasuk dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004, sehinggha ia tidak mempunyai kapasitas untuk didudukkan sebagai Tergugat I dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat I tidak mempunyai kapasitas sebagai pihak Tergugat, maka Surat Keputusan in casu obyek sengketa di atas yang diterbitkan oleh Tergugat bukan suatu KEputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa dalam perkara ini Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa ini Penggugat merasa dirugikan, maka Pengadilan Negeri yang beerwenang mengadilinya (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2001) jo. UU Nomor : 28 Tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I ;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang

memeriksa.....

memeriksa , memutus dan menyelesaikan sengketa ini, maka secara mutatis- mutandis gugatan terhadap Tergugat juga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan- pertimbangan di atas, karena Penggugat bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di Universitas Pembangunan Nasiomnal “Veteran”, tetapi sebagai Tenaga Administrasi Tetap Non Organik yang bersumber dari Purnawirawan (dalil gugatan Penggugat), hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 48PK/TUN/2002, tanggal 11 juni 2004 yang pada pokoknya merumuskan Kaedah Hukum sebagai berikut :- -----

Bahwa hubungan antara Rektor Universitas Swasta dengan para dekan/ dosen serta lain- lain Pejabat di lingkungan Universitas Swasta yang bersangkutan, bukanlah hubungan hukum dalam arti hukum Kepegawaian yang



termasuk dalam lingkup hukum Publik. Oleh karena itu keputusannya bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun adanya fakta bahwa Universitas Swasta berada di bawah Koordinasi Kopertis Departemen Pendidikan Nasional, bukanlah berarti bahwa Universitas Swasta berada di dalam hierarki Pemerintahan dan pegawai – pegawainya berstatus pegawai negeri, tetapi peranan Kopertis adalah dalam rangka pengawasan agar Perguruan Tinggi Swasta dapat selalu berada di bawah koordinasi pemerintah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat menerima Eksepsi Para Tergugat, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;

DALAM.....

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Para Tergugat diterima oleh Majelis Hakim, maka gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya :-



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak,
maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini yang
jumlahnya akan disebutkan dalam amar
putusan ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 77 ayat (1), (4), (5)
Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang
Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang- Undang Nomor : 16 Tahun
2001, Undang- Undang Nomor : 28 Tahun 2004 ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Para
Penggugat ;-----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa
ini ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :

- Menolak gugatan Penggugat
seluruhnya ;-----

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar : Rp.
164.000,- (Seratus enam puluh empat ribu rupiah);



Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2005 oleh
SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.H. Hakim / Ketua Majelis, HARI
SUGIHARTO, S.H., dan KHAIRUDDIN NASUTION, S.H.masing- masing

sebagai

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni
2005 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TRI WAHYU
BUDIASTUTI, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa
Hukum dan Penggugat maupun Kuasa Hukum
Tergugat

Hakim Anggota I,

TTD.

HARI SUGIHARTO, S.H.

Hakim Ketua

Sidang,

TTD.

SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

TTD.

KHAIRUDDIN NASUTION, S.H.
Panitera Pengganti,

TTD.

TRI WAHYU BUDIASTUTI, S.H.



Perincian biaya Perkara :

- Kepaniteraan : Rp. 155.000,-

- Materai : Rp. 12.000,-

- Redaksi : Rp. 3.000,-

**Jumlah : Rp. 164.000,- (Seratus enam puluh empat
ribu Rupiah); -----**